

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Dalam menyusun penelitian tentu tidak akan lepas dari hasil penelitian sebelumnya, pada bab tinjauan literatur ini peneliti akan menguraikan mengenai teori, bahan penelitian dan temuan yang didapatkan dari penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Peneliti menggunakan beberapa sumber jurnal yang sudah ditelaah terlebih dahulu yang relevan dengan topik yang diangkat pada penelitian. Penulis berupaya mengumpulkan data dari 5 penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang bahasan yang diteliti.

Maka diperlukan tinjauan pustaka untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pandangan, teori, temuan atau penelitian sebelumnya dari jurnal ilmiah.

Table 1.1. Tinjauan Literatur

NO	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Rights Of Women Workers In Global Manufacturing, A Study Of The Garment Industry In Bangladesh</i>	Md. Ismail Hossain	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini memiliki persamaan bahasan mengenai pekerja di industri garmen di Bangladesh • Penelitian ini menggunakan HAM sebagai landasan pentingnya pemenuhan hak pekerja di Bangladesh 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada hak pekerja wanita di Bangladesh • Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan Pendekatan Kapabilitas menurut Amartya Sen, konsekeonomi politik, HAM, dan Feminis.

2.	<i>Are low- and Middle Income Countries Profiting From Fast Fashion?</i>	Karan Khurasa, S.S. Muthu	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal ini membahas bagaimana fast fashion berdampak pada negara berkembang, bagi para pekerjanya, lingkungan dan masyarakatnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal ini menggunakan pendekatan meta-narrative systematic literature review dan menggunakan teori praktik reflektik oleh Schon dan metode value chain analysis.
3.	<i>Penerapan Konvensi ILO pada Industri garmen Bangladesh (Studi Kasus : Diskriminasi Pekerja Garmen Perempuan)</i>	Ratih Dinda Apsari, Sri Yuniati, Suyani Indriastuti	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal ini meneliti mengenai penerapan konvensi ILO pada industri garmen Bangladesh. • Jurnal ini menganalisa bagaimana dampak konvensi ILO yang sudah di ratifikasi oleh Bangladesh terhadap pekerja di Industri garmen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam meneliti isu ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan konsep Diskriminasi gender dan implementasi kebijakan • Penelitian ini dibatasi fokusnya pada bagaimana konvensi ini berdampak kepada pekerja wanita melalui konvensi Labourt Act 2006.
4.	<i>Kolaborasi International Labour Oarganization (ILO) Dan Hennes & Mauritz Dalam Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Fast Fashion Di Bangladesh</i>	Dian Setyoningrum	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal ini menganalisa upaya ILO yang bekerjasama dengan perusahaan retail H&M dalam pemenuhan hak 	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal ini meggunakan TAN sebagai konsep dasar yang menganalisa bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh

			pekerja di industri fast fashion di Bangladesh	ILO dan H&M dalam mengatasi isu pekerja di Bangladesh.	
5.	<i>The Rise Of The Bangladesh Garment Industry : Globalization, Women Wrokers and Voice.</i>	Fauzia Ahmed.	Erfan	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal ini membahas globalisasi dan pekerja khususnya wanita, dalam industri garmen di Bangladesh • Jurnal ini berfokus pada pemenuhan hak pekerja dan terciptanya tempat kerja yang aman dan nyaman terhadap pekerja di industri ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal ini berfokus pada bahasan globalisasi ekonomi industri garmen Bangladesh. • Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep historical dan ekonomi politik dalam menganalisis isu ini.

Literatur pertama yang ditulis oleh Md. Ismail Hossain dengan judul ***“Rights Of Women Workers In Global Manufacturing, A Study Of The Garment Industry In Bangladesh”*** (Hossain, 2013) menjelaskan mengenai keterkaitan antara globalisasi, gender dan hak buruh, menggunakan pendekatan kapabilitas yang dikemukakan oleh Amarty Sen yang berfokus pada perluasan kebebasan terkait kesejahteraan dan hak pekerja serta bagaimana peran aktor pendukung seperti organisasi non-pemerintah dan organisasi tradisional dalam terciptanya tujuan tersebut. dalam tulisannya peneliti melihat perspektif lain dari isu hak pekerja ini, disini dijelaskan bahwa kebijakan ekonomi global *“free trade area”* merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam isu ini. FTA membebaskan ekspor-impor antar negara dengan mudah yang mana dapat menghilangkan pembatasan kuota ekspor-impor yang menyebabkan banyak negara berkuasa

memperdaya negara berkembang karena keterbatasannya dalam modal dan sumberdaya teknologi namun mempunyai persediaan yang melimpah dan tenaga kerja. Perekonomian global saat ini mempunyai interaksi yang kompleks antara kekuatan kapitalis dalam globalisasi dan permasalahan gender. Salah satu gambaran dari globalisasi global adalah kehadiran pekerja perempuan dalam industri manufaktur secara global, menurut penulis adanya feminisasi pada angkatan kerja menyebabkan banyaknya pekerja perempuan secara formal. Konsep mengenai feminisasi angkatan kerja ini dibahas dalam diskusi akademis setelah terbitnya buku "*Women's Role In Economic Development*" yang ditulis oleh Esther Boserup. (Hossain, 2013)

Dua strategi utama perusahaan dalam bersaing di pasar global adalah memotong upah pekerja dan mempekerjakan pekerja sementara sebagai pekerja tetap. Perusahaan banyak membuka pabrik di negara negara berkembang dengan upah pekerja yang lebih murah dan bahan baku yang melimpah lalu mendiversifikasi proses produksi dengan meningkatkan teknologi produksi. Relokasi pabrik di negara negara berkembang ini membuka banyak kesempatan kerja bagi para perempuan yang biasanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Para perodusen atau perusahaan *Multi Nasional Coperation* (MNC) memilih lebih banyak merekrut perempuan sebagai pekerja di pabriknya karena upahnya yang relatif rendah hal ini didasari oleh peran patriarki dan kapitalisme yang masih sangat kental di dunia kerja. Perempuan didalam industri ini menghadapi kosekuensi yang sangat besar ini merupakan sisi lain dari globalisasi, meskipun industri ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dan berperan langsung pada kenaikan ekonomi negara namun sisi lainnya adalah mereka mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan selama bekerja, seperti mendapat upah yang tidak setara dengan pekerja laki laki di bidang yang saman, tidak diberikan upah lembur atau cuti, tidak mendapat tunjangan tenaga kerja maupun keamanan dan keselamatan yang terjamin di lingkungan kerja. Gaji pekerja di Bangladesh pada industri ini

terhitung kecil dibandingkan dengan negara negara lain, ini menyebabkan banyak dari para pekerja tidak mampu bertahan hidup di wilayah perkotaan karena rendahnya upah yang didapat (Hossain, 2013)

Literatur kedua, yang berjudul *“Are low- and Middle Income Countries Profiting From Fast Fashion?”* (Khurana & Muthu, 2021) yang ditulis oleh Karan Khurana dan S.S. Muthu menjelaskan bahwa masa depan industrialisasi tidak memberikan dampak yang menjanjikan bagi negara negara berkembang, faktor utamanya adalah karena adanya industrialisasi global yang “mempergunakan” negara negara ini agar mendapatkan biaya produksi yang rendah dan ini merupakan hasil dari praktik kejam pada kondisi pekerja industri seperti kondisi kerja pekerja garmen yang dapat dikatakan tidak aman, upah dibawah upah rata rata minimum maupun dampak bagi lingkungan. Fokus industri global terhadap memberantas kemiskinan dalam ekonomi manufaktur sepenuhnya mengabaikan efek samping daripada produksi massal ini. Dalam penelitian ini peneliti memvisualisasikan isu *“sustainable”* dari prespektif negara berkembang, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi dan peringatan kepada negara berkembang dalam industri ini agar tidak terulang lagi bencana kemanusiaan seperti tragedy rana plaza (Khurana & Muthu, 2021)

Jurnal ini mengadopsi pendekatan *meta-narrative systematic literature review* untuk dapat memahami isu isu yang kompleks. Dapat dikatakan bahwa mengeluarkan kebijakan atau strategi yang menguntungkan bagi industri ini dan para pekerja didalamnya karena situasi ini sangat kompleks, salah satu strategi seperti *degrowth* atau penghentian *mass production* didalam industri ini pun bukan lah solusi yang tepat karena akan ada dampak sosial dan ekonomi bagi negara yang bergantung pada industri ini. Ada banyak sekali dampak dari industri *fast fashion* salah satunya adalah tragedi Rana Plaza yang menelan korban sebanyak 1200 orang. LMICs (*Lor- or Middle*

Income Country) menjadi yang paling terdampak dari industri cepat ini sedangkan negara-negara besar yang merasakan keuntungannya tidak peduli terhadap sisi lain dari pertumbuhan ekonomi, banyak merek ritel besar menjanjikan perubahan dalam *global supply chain* namun tetap tidak ada perubahan bahkan setelah dua dekade. Penulis berpendapat bahwa COVID-19 merupakan salah satu peringatan alam bagi negara-negara besar untuk berhenti mengambil keuntungan dari LMICs, dan negara-negara LMICs harus mengeluarkan kebijakan yang lebih memperhatikan bagi negaranya. Detoksifikasi di industri fashion ini dianggap sebagai salah satu urgensi yang harus dilakukan demi membersihkan dan menghidupkan industri ini sehingga tidak banyak terjadi lagi bencana-bencana sosial bahkan bencana alam akibat dari industri ini (Khurana & Muthu, 2021)

Literatur ketiga, **“Kolaborasi International Labour Organization (ILO) Dan Hennes & Mauritz Dalam Upaya Pemenuhan Hak Pekerja *Fast Fashion* Di Bangladesh”** (Setyoningrum, 2019) yang ditulis oleh Dian Setyoningrum menjelaskan bagaimana Industri *Fast Fashion* berperan dalam kenaikan industri garmen di Bangladesh yang mempekerjakan 4 juta orang dan 90% diantaranya adalah pekerja perempuan hingga pada 2016 Bangladesh dinobatkan sebagai eksportir *ready made garment* terbesar kedua setelah China dan menjadi industri “tulang punggung” di Bangladesh. Lalu peneliti menjelaskan bagaimana pekerja *fast fashion* di Bangladesh dihadapkan dengan eksploitasi dan kondisi pekerjaan yang tidak layak, jam kerja yang melebihi dari jam kerja yang seharusnya dan upah rata-rata di bawah upah minimum pekerja. Di dalam jurnal ini peneliti menggunakan konsep *Transnasional Advocacy* (TAN) untuk menganalisa strategi yang dipakai oleh *International Labour Organization* yang berkerjasama dengan perusahaan retail *Hennes and Mauritz*, dalam pemenuhan hak pekerja industri *fast fashion* di Bangladesh. ILO dan H&M menggunakan media sebagai strategi informasi politik seperti *booklet* yang berisi informasi yang menyangkut pekerja dengan tujuan edukasi kepada individu dan masyarakat internasional,

selain itu ILO dan H&M menggunakan laporan dan program tahunan dengan sasaran perusahaan ritel lain dan juga *stake holder*. Dalam mencakup ruang pesebaran yang lebih besar dalam advokasi secara geografis dan sosial, ILO dan H&M juga menggunakan teknologi sebagai media penyebaran informasi karena dianggap lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat di sosial media. Selain itu ILO dan H&M juga melakukan strategi simbolisasi politik dalam pembawannya menjelaskan mengenai strategi Rana Plaza, Bangladesh tercatat sebagai negara dengan penghasilan *readymade garment* terbesar didunia namun fakta tersebut adalah sisi lain dari pelanggaran yang terjadi kepada para pekerja industri garmen, pelanggaran ini sudah mencapai tahap yang memprihatinkan. Melalui strategi simbol politik ILO dan H&M setiap tahunnya menerbitkan berita peringatan atau *commemoration* sebagai kilas balik dan laporan pengembangan dalam perbaikan hak pekerja *fast fashion* di Bangladesh melalui website ILO setian tanggal 24 April. ILO dan H&M juga melakukan strategi politik pengaruh yang diwujudkan dengan kerjasama dengan organisasi internasional, pemerintah internasional dan lembaga lain yang memiliki pengaruh dalam kekuasaan di bidang ini misalnya kerjasama dengan *World bank*, dan Badan Kerjasama Pengembangan Internasional Swedia atau SIDA (Setyoningrum, 2019)

Keempat, literatur yang berjudul **“Penerapan Konvensi ILO Pada Industri Garmen Bangladesh (Studi Kasus : Diskriminasi Pekerja Garmen Perempuan)”** (Apsari et al., 2022) yang ditulis oleh Ratih Dinda Apsari, Sri Yuniati, Suyani Indriastuti, membahas bagaimana *Labour Act* kebijakan ILO terhadap pemenuhan hak pekerja dan dan penghapusan diskriminasi yang sudah di ratifikasi oleh Bangladesh berdampak kepada pekerja perempuan di industri garmen. Pada 1958 ILO mengeluarkan konvensi yang dikeluarkan karena maraknya diskriminasi dalam pekerjaan termasuk pelanggaran hak pekerja, konvensi ini memilik 14 pasal sebagai bentuk upaya pencegahan diskriminasi pekerja, konvensi diwajibkan sebagai kebijakan nasional dan harus

diberlakukan pada seluruh wilayah dan upaya ini harus dilakukan oleh seluruh negara yang telah meratifikasi konvensi ini dengan tujuan mengapus seluruh pelanggaran terhadap hak pekerja yang dicantumkan pada pasal 3. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan konsep Diskriminasi gender dan Implementasi Kebijakan. *Labour Act 2006* menjadi salah satu faktor mengapa diskriminasi kepada pekerja perempuan masih terjadi meskipun konvensi ini sudah diratifikasi, *Labour Aact 2006* tidak menjelaskan secara rinci mengenai pekerja di pabrik garmen, penulis berpendapat bahwa *Labour Act 2006* hanya sebatas selembur peraturan yang gagal di implementasikan oleh pemerintah Bangladesh sehingga gagal membuat para pemilik perusahaan industri patuh dan menjalankan aturan ini. Sejak terjadinya Tragedi Rana Plaza pada 2013, *Labour Act 2006* pemerintah Bangladesh meng-amandemen manjadi *Labour Act 2013* atas desakan dari masyarakat internasional dan ILO dengan harapan amandemen ini dapat memenuhi hak pekerja dan memperbaiki praktik yang gagal dalam mengimplementasikan kebijakan ini tetapi banyak perusahaan di industri ini menolak amandemen *Labour Act* dan itu menjadi faktor hambatan yang menyebabkan pekerja perempuan di Bangladesh masih mengalami diskriminasi dalam pekerja (Apsari et al., 2022)

Literatur kelima yang ditulis oleh Fauzia Erfan Ahmed berjudul ***"The Rise Of The Bangladesh Garment Industry : Globalization, Women Wrokers and Voice"*** (Ahmed, 2004) meneliti isu mengenai “apakah para pemilik pabrik dalam industri ini menjadikan meningkatnya industri garmen sebagai jalan kebangkitan Bangladesh dan modernisasi terhadap masyarakatnya? dan apakah pabrik pabrik garmen ini berhasil memperdayakan perempuan didalam industri ini?”. Menurut penulis, salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya pabrik garmen bermunculan di Bangladesh adalah mudahnya akses bagi investor asing untuk membuka usaha di Bangladesh, saat Perdana Menteri Bangladesh meinggal pada tahun 1975, pemerintah militer baru yang

menggantikan Syekh Mujibur Rahman berpendapat bahwa Bangladesh membutuhkan “kekuatan barat” sebagai dukungan dan Bangladesh akan mengikuti jalur pasar perdagangan dan menarik modal asing, dengan adanya kebijakan yang memberikan kebebasan pajak kepada investor asing untuk masuk kedalam perekonomian Bangladesh, memudahkan para investor untuk mendirikan pabrik garmen di Bangladesh dan menciptakan zona ekspor- impor. Bukan hal baru lagi jika para pengusaha asing yang memiliki usaha di Bangladesh mempekerjakan perempuan karena dengan budaya patriarki yang masih sangat kental perempuan dianggap lebih patuh dan dapat diberikan upah minimum. Para pekerja perempuan dibayar dengan upah yang sangat rendah sekitar 25 Dollar Amerika Serikat per-jam yang pada kenyataannya sangat berbeda jauh dengan buruh di Amerika yang mendapatkan upah sebesar 7.53 Dollar Amerika Serikat. Pada kenyataannya, besarnya industri garmen di Bangladesh tidak menjamin pekerjaanya mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh industri ini dan para pemilik pabrik gagal dalam memberdayakan pekerja perempuan. Keadaan para perempuan setelah menjadi pekerja di industri ini justru memburuk karena tidak mendapat hak haknya sebagai perempuan maupun sebagai pekerja. Mereka bekerja dibawah paksaan dan kondisi kerja yang tidak aman bahkan mereka kehilangan suaranya, mereka lebih rentan dan merasa tidak aman dalam sisi ekonomi dan sosialnya (Ahmed, 2004).

Dari kelima literatur diatas membahas mengenai Industri *Fast Fashion*, terutama bagaimana keadaan buruh di industri fashion di Bangladesh. Empat dari lima literatur berfokus pada keadaan buruh perempuan di Bangladesh, membahas dari segi globalisasi industri hingga HAM. Pada penelitian kali ini saya tidak akan berfokus pada gender tetapi berfokus pada buruh secara keseluruhan terutama buruh yang mengalami ketidakadilan dalam industri *fast fashion* di Bangladesh, saya akan menganalisa bagaimana upaya yang dilakukan oleh ILO sebagai

organisasi internasional yang bertanggung jawab atas para buruh di dunia, untuk menangani isu *modern slavery* di Bangladesh melalui *The Better Work Programme*.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

Kerangka teoritis dan konseptual adalah konsep dasar berfikir untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menemukan jawaban dari penelitian ini. Sub bab ini terdiri dari teori dan konsep yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasi data. Teori dan konsep berfungsi sebagai landasan dalam menganalisa masalah dan argumentasi dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. maka penulis akan menggunakan teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai landasan utama penelitian.

2.2.1. Global Governance

Global Governance mengacu pada sistem aturan di berbagai aktivitas manusia yang memiliki dampak transnasional dan juga sebagai upaya kolektif dalam mengidentifikasi, memahami dan mengatasi masalah di dunia yang melampaui kapasitas masing masing negara dalam menyelesaikannya. Penggunaan istilah Global Governance menunjukkan bentuk kendali sosial yang tidak selalu berpusat pada hierarki dan komando, seperti konsep pemerintah. namun, proses pengorganisasian dan negoisasi horizontal yang bekerja dalam sistem sosial multi-level dengan keterkaitan kepentingan para pemangku jabatan. Dalam artian semua entitas mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan isu global bersama sama yang mewakili kepentingannya masing masing dan membentuk sebuah tata kelola global (Bainus & Budi R, 2022)

Global Governance merupakan hal yang sangat kompleks karena memiliki banyak fungsi, bentuk dan juga aktor didalamnya, seperti kekuasaan dan otoritas dalam pemerintahan global yang hadir dalam berbagai cara dan tingkat yang berbeda. Negara merupakan aktor utama dalam organisasi pemerintahan dan bentuk pemerintahan global lainnya sedangkan, masyarakat sipil, media, perusahaan multi nasional dan lainnya adalah aktor negara. IGO atau *intergovernmental Organization* diakui sebagai subjek internasional, IGO dibentuk oleh beberapa negara dan diberikan tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu isu (Karns & Mingst, 2004)

Dalam studi kasus penelitian ini, pemerintah Bangladesh membutuhkan bantuan IGO untuk mengatasi isu HAM yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja di industri garmen di Bangladesh. Setelah maraknya kasus pelanggaran hak pekerja di industri ini, ILO sebagai organisasi internasional yang menaungi pekerja, membantu pemerintah Bangladesh untuk mengatasi isu ini dan membantu para buruh yang menjadi korban untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja dan mengapuskan kerja paksa dalam budaya kerja di industri garmen di Bangladesh.

2.2.2. Fast Fashion

Fast fashion merupakan sebuah konsep yang diwujudkan oleh retail pakaian, dimana arah dan tujuan strategis perusahaan mengikuti tren terkini dan harga yang paling sesuai dengan permintaan konsumen. Sistem *fast fashion* sendiri muncul berdasarkan globalisasi dan merupakan sistem yang akan mengarah pada budaya konsumen generasi muda selanjutnya. *Fast fashion* industri merupakan industri yang berkembang sangat pesat. Secara global, industri ini menghasilkan 2% produk domestik bruto (PDB) dunia dan memiliki nilai pasar sebesar \$3,300 triliun (United, 2021). Industri *fast fashion* menargetkan generasi milenial dan menarik influencer berpengaruh. Industri *fast fashion* membuktikan hal tersebut dengan produk yang ditawarkan

sangat bagus dan terjangkau. Industri ini berkembang dengan pesat karena kemampuannya membuat tren pakaian menjadi murah dan mudah tersedia bagi siapa saja dan kelompok berbeda. Industri *fast fashion* bergantung pada industri garmen yang berada di negara – negara berkembang, salah satu negara berkembang yang paling berpengaruh dalam industri garmen *fast fashion* adalah Bangladesh. Industri garmen di Bangladesh memproduksi sebagian besar produk retail di dalam rantai pasokan *fast fashion* industri angka produksi yang tinggi ini menjadikan industri garmen di bangladesh sebagai industri dengan angka import tertinggi di Bangladesh. (Morgan, 2015).

2.2.3. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan organisasi yang beranggotakan negara negara merdeka yang berdaulat, organisasi ini dibuat berdasarkan perjanjian dengan tujuan mencapai kepentingan para negara yang ada di dalamnya. Dalam bukunya yang berjudul *International Organization*, Clive Archer menjelaskan bahwa Organisasi Internasional merupakan struktur formal yang dibentuk dengan kesepakatan bersama para negara anggota dengan tujuan menghubungkan negara maupun aktor non negara untuk menjalin kerjasama. Peran organisasi internasional dibagi menjadi 3; sebagai tempat bagi setiap aktor internasional untuk mendiskusikan hal atau isu isu penting, Sebagai aktor pembantu dalam penyelesaian isu yang ada baik diantara negara ataupun aktor non-negara, sebagai instrumen, lembaga pembuat kebijakan dan perjanjian antara negara. Berdasarkan jenisnya, Organisasi internasional dibedakan menjadi 3 yaitu *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang merupakan organisasi non-negara yang dibuat oleh aktor non-negara tanpa memihak pada pemerintah manapun. *Internasional Governmental Organization* atau IGO, merupakan organisasi internasional yang bekerjasama dengan pemerintahan negara yang beranggotakan perwakilan negara. Yang terakhir adalah *Hybird* atau gabungan antara INGO dan IGO , memiliki anggota yang terdiri dari negara dan aktor non negara. Penelitian ini berfokus pada

upaya ILO sebagai Organisasi Internasional dalam mengupayakan hak hak pekerja di Bangladesh (Archer, 2001). penelitian ini melihat bagaimana petingnya peran organisasi internasional dalam membantu negara menyelesaikan isu sesuai dengan bidangnya. Terkhususnya peran ILO yang berfokus pada para pekerja industri garmen di bangladesh

2.2.4. *International Labour Standard* sebagai standar hak buruh internasional

Sejak 1919, *International Labour Organization* telah membuat dan mengembangkan *International Labour Standard* sebagai sistem atau hukum internasional mengenai hak hak pekerja, ILS bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dunia untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan kondisi kerja yang layak terlepas dari gender. ILS merupakan konvensi internasional yang dikeluarkan oleh ILO dan sudah diratifikasi oleh banyak negara. ILS mempunyai banyak sekali hukum yang melindungi hak hak pekerja dan wajib bagi negara yang sudah meratifikasinya untuk mengimplementasikan hukum ini untuk melindungi pekerja yang ada di negaranya (Organization, n.d.)

Sejak meningkatnya lapangan kerja pada industri *fast fashion* dan globalisasi industri yang menjadi faktor utama menggesernya industri ini ke arah Asia terutama di Bangladesh, banyak bermunculan pabrik pabrik garmen di Bangladesh. Di tengah menaikinya industri ini, banyak sekali pelanggaran hak pekerja yang terjadi di industri fast fashion di Bangladesh, penelitian ini akan membahas apa saja pelanggaran yang dilakukan didalam budaya kerja industri garmen di bangladesh yang di dasari oleh ILS sebagai sistem internasional yang menaungi hak hak pekerja.

2.2.5. Marxisme

Marxisme merupakan suatu paham yang muncul akibat dari kritikan Karl Marx terhadap paham kapitalisme. Dimana Marx berpendapat bahwa hierarki dan kesenjangan sosial yang

muncul akibat dari revolusi industri di Eropa sehingga menghasilkan dua kelas di masyarakat, kelas borjuis dan kelas proletar ini melahirkan adanya ketimpangan sosial yang sepanjang berjalannya waktu akan semakin melebar sehingga timbulnya ketidakadilan bagi kaum buruh yang tentunya harus segera untuk diakhiri (Dugis, 2018)

Marxisme mempercayai adanya perwujudan cita-cita abad pencerahan mengenai adanya kebebasan dan kesetaraan dalam tatanan dunia baru akan mampu membebaskan umat manusia dari upaya penindasan serta eksploitasi. Pada prinsipnya, Marxisme memiliki empat dasar yang menopang prinsip tersebut. Pertama, Marxisme menekankan bahwa kehidupan dalam sosial pada dasarnya merupakan suatu “konflik kepentingan” yang di perankan oleh dua aktor antara lain kaum borjuis dan kaum proletar. Kedua, dengan adanya kelas-kelas sosial di dalam kehidupan bermasyarakat Marx menekankan konsep kelas sosial di implementasikan untuk mengetahui bagaimana masyarakat bisa berubah. Perubahan tersebut bisa terjadi karena terjadinya konflik kelas sosial. Munculnya konflik tersebut karena masyarakat mencari apa yang di anggap sebagai kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, teori Marxisme merupakan teori yang memiliki fokus pada dua hal penting, yaitu identifikasi kontradiksi ekonomi dan politik yang ada pada kapitalisme, serta memberikan jalan bagi upaya pembangunan bagi masyarakat komunis di masa depan. Keempat, terdapat dua kelas besar dalam masyarakat kapitalis, yakni kaum borjuis dan kaum proletar (Dugis, 2018) Praktik perbudakan moderen di industri garmen fast fashion dapat dianalisis dengan teori marxisme melalui konflik kelas ketika parah buruh dieksploitasi dengan para petinggi yang bekerja di industri fast fashion.

Seorang sosiolog sejarawan ekonomi Amerika, immanuel wallerstein mengembangkan “teori sistem dunia” atau *world system theory*, yang menggabungkan perubahan-perubahan akhir abad ke-20 dan melwan pendekatan tradisional yang memahami imperialisme sebagai sesuatu

yang dipimpin oleh negara. Wallerstein menggunakan pandangan yang berbeda dan menggunakan pemikiran jangka pandang mengenai sejarah negara dan interaksi mereka. Pemahaman Wallerstein membagi negara menjadi 3 kelompok, yaitu inti, semi-periferi dan pinggiran. Pemikiran ini didasari oleh tujuan untuk memahami bagaimana hubungan antar negara-negara berkembang pada abad ke-16 yang menciptakan hubungan ketergantungan antara beberapa kelompok negara yang berbeda sesuai dengan keadaan ekonomi dan jenis industri yang menjadi keahlian negara tersebut. Oleh karena itu, hubungan ketergantungan antara negara ini membantu kita memahami mengapa banyak negara menjadi negara kapitalis (Pal, 2018)

2.2.6. Hak buruh sebagai hak asasi manusia.

Secara harfiah, hak berarti kewenangan untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan apapun, asasi berarti dasar, alas, fondasi. Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 ayat 1 pada UU HAM adalah;

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir, hak itu diantaranya adalah; Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Maka dari itu negara sebagai pelindung warganya wajib memenuhi hak hak warganya.

Menurut Jhon Locke, manusia tidak bisa menyerahkan hak hak individunya kepada penguasa atau pemerintah, yang diserahkan hanyalah hak hak yang berkaitan dengan perjanjian negara, sedangkan hak hak lainnya teteap melekat pada masing masing manusia. Hak asasi manusia melekat pada setiap individu dan tidak bisa diserahkan pada siapapun baik orang lain maupun lembaga tanpa persetujuan yang bersangkutan. Pemikiran John Locke ini menjadi salah satu faktor munculnya pemikiran mengenai hak asasi manusia.

HAM merupakan hak yang dimiliki semua manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara termasuk hak para buruh. Hak buruh penting sekali diperhatikan karena masih banyak pelanggaran HAM yang dialami para buruh. Pemenuhan hak buruh harus dipenuhi secara maksimal karena mereka berhak untuk bekerja dengan aman dan nyaman. Buruh masih sering di pandang sebelah mata dan menjadi subjek pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum pemberi kerja dengan tujuan yang menguntungkan para pemberi kerja namun merugikan para buruh. Seperti *modern slavery* atau kerja paksa yang masih terjadi di Bangladesh pada industri garmen. Maka dari itu penelitian ini akan berfokus mengenai penemenuhan hak buruh sebagai hak asasi manusia (Effendi, 2017).

2.2.7. *Modern Slavery* sebagai pelanggaran HAM.

Perbudakan modern atau *modern slavery* adalah kondisi dimana ketika seseorang memperlakukan orang lainnya sebagai properti pribadi miliknya, merampas kebebasan dan hak orang tersebut dan mengeksploitasi demi kepentingan pribadi (Nugraha, 2015). perbedaan *modern slavery* dan perbudakan pada umumnya dapat dilihat pada perbedaan status hukum dan juga praktiknya. Menurut sejarahnya, perbudakan telah berlangsung lama dalam histori perjalanan

hidup manusia, perbudakan tradisional merupakan sistem yang sudah diatur dan didukung secara hukum, dimana kepemilikan manusia dianggap sebagai hak. Budak diperlakukan sebagai properti pribadi yang dapat diperjual belikan dan tidak memiliki hak asasi atau kebebasan pribadi. Sedangkan perbudakan modern atau *modern slavery* merupakan praktik perbudakan yang ilegal, pada abad ke-18 dan 19 terdapat hukum penghapusan perbudakan pertama dan sering berjalannya waktu hukum perbudakan semakin diperketat dan perbudakan secara resmi dihapuskan disebagian besar negara di dunia. Namun praktik perbudakan masih terjadi secara ilegal dengan melibatkan paksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan ancaman untuk mengontrol individu yang rentan, bentuk perbudakan ini disebut *modern slavery* atau perbudakan modern. *Modern slavery* lebih sulit untuk diidentifikasi karena praktiknya bersifat ilegal, bukan kepemilikan “budak” secara legal. praktik *modern slavery* biasanya bersembunyi dibalik perjanjian yang bersifat memaksa. Salah satu bentuk dari *modern slavery* adalah *forced labour* atau kerja paksa.

Modern slavery merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran HAM, para korban yang seharusnya mendapatkan pemenuhan hak sebagai manusia justru mendapatkan perlakuan yang melanggar hak asasinya. Dalam penelitian ini akan berfokus pada kerja paksa sebagai bentuk dari *modern slavery* yang terjadi di industri *fast fashion* di Bangladesh. Bagaimana kondisi para pekerja, pelanggaran apa saja yang terjadi dan juga bagaimana peran pemerintah dan juga organisasi internasional menghapus tindakan *modern slavery* dan juga memenuhi hak hak para pekerja.

2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan maka peneliti menarik asumsi bahwa ILO sebagai organisasi internasional membantu pemerintah Bangladesh menangani isu *modern slavery* di industri Fast Fashion dengan program kerja The Better Work

Bangladesh Programme dan program lainnya yang melibatkan pemerintahan Bangladesh dan juga Organisasi lokal maka upaya yang dilakukan oleh ILO sudah sangat efektif untuk membantu penanganan *modern slavery* di Industri Fast Fashion di Bangladesh.

2.4. Kerangka Analisis

